



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 820/394/BKPSDMD/2019
Tanggal : 12/06/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Asrul

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DLIA 12/06/1911:22



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

MUTASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU
TAHUN 2019

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu mengalih tugaskan/ menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dipindahkan ketempat tugas baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Palu tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI

Tembusan yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
5. Kepala Kantor Kecamatan Palu Selatan;
6. Kepala Kantor Kelurahan Tatura Selatan;
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Palu;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah 3 Kota Palu;
9. Kepala UPTD Puskesmas Pantoloan;
10. Kepala UPTD Puskesmas Kawatuna;
11. Kepala SD Negeri Inpres 3 Birobuli;
12. Kepala SD Negeri 6 Kayu Malue Ngapa;


9/11

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR :
 TENTANG
 MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA-NAMA APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIMUTASI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL/RUANG	UNIT KERJA / TEMPAT TUGAS	
			LAMA	BARU
1	Andi Hikmawati, A.Md.Pd. 197408111996062001	Penata Tingkat I (III/d)	Sekolah Dasar Inpres Kota Rindau Pemerintah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 3 Sekolah Dasar Inpres 3 Birobuli
2	Anita, S.Pd. 198210092010012011	Penata Tingkat I (III/d)	Sekolah Menengah Pertama Negeri 30 Pemerintah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sekolah Dasar Negeri 6 Kayumalue Ngapa
3	Haatuti Pore, SKM. 197706222000032003	Penata Muda (III/a)	Dinas Kesehatan Kota Palu UPTD Puskesmas Pantoloan	Dinas Kesehatan Kota Palu UPTD Puskesmas Kawatuna
4	Sunaraih 198309062010012005	Pengatur (II/c)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan

W. WALI KOTA PALU
 SEKRETARIS DAERAH



ASRI

4 h